

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PUNGUTAN LIAR DALAM KARANTINA KESEHATAN
COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

Disusun Oleh :

**Wina Sugiani Sugana
41151015190206**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL
CHARACTERISTICS IN HEALTH QUARANTINE COVID-
19 REVIEW FROM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 CONCERNING
HEALTH QUARANTINE***

Arranged by :

**Wina Sugiani Sugana
41151015190206**

SCRIPT

*To Fulfill One of the Examination Requirements
to Get an Undergraduate Degree
At the Course of Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wina Sugiani Sugana
NPM : 41151015190206
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Pungutan Liar Dalam Karantina
Kesehatan Covid-19 Ditinjau Dari
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Wina Sugiani Sugana

4115101519020



Dr.Hj.Hernawati RAS,S.II.,M.II

PEMBIMBING



Dr. H. Joko T. Suroso, S.H., M.H., M.M., MBA

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap pungutan liar dalam karantina kesehatan Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan, Sejak 2019 Indonesia mengalami bencana Pandemi Covid-19 hal tersebut berdampak terhadap berbagai bidang selain bidang ekonomi salah satunya di bidang hukum. Saat Covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan menerapkan beberapa aturan untuk mencegah penyebaran dan menghentikan Covid-19. Salah satunya peraturan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satunya adalah karantina kesehatan untuk seseorang yang telah melakukan perjalanan luar negeri, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut dengan cara tidak menjalankan karantina. Untuk tidak menjalankan karantina khususnya setelah perjalanan luar negeri seseorang bekerja sama dengan salah satu oknum dengan cara membayar yang tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan atau yang disebut pungutan liar. Penegakan hukum pada pungutan liar yang dilakukan dapat dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang didalamnya mengatur ancaman pidana untuk setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik yang tidak menjalankan karantina kesehatan dan yang membantu untuk tidak menjalankan karantina kesehatan.

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan penerapan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam karantina kesehatan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pungutan liar karantina kesehatan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam pelaksanaannya tindak pidana yang diterapkan belum memiliki efek jera terhadap pelaku. Hambatan dalam penegakan hukum salah satunya adalah kurangnya pengawasan dan transparansi untuk memangkas kegiatan pungutan liar khususnya saat karantina kesehatan. Terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas pungutan liar antara lain adalah peraturan yang khusus dan tegas mengatur pungutan liar, meningkatkan pelayanan public, mengedukasi masyarakat.

ABSTRACT

The background of the research with the title of law enforcement against illegal levies in the Covid-19 health quarantine in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning health quarantine, since 2019 Indonesia has experienced the Covid-19 Pandemic disaster, this has an impact on various fields other than the economic sector. One of them is in the field of law. During Covid-19 the government issued several policies and implemented several rules to prevent the spread and stop Covid-19. One of the regulations applied is Law Number 6 of 2018 concerning health quarantine. One of them is a health quarantine for someone who has traveled abroad, but in its implementation there are still some people who do not comply with these regulations by not carrying out quarantine. Not to carry out quarantine, especially after traveling abroad, a person cooperates with one person by paying that does not comply with the applicable rules or what is called illegal levies. Law enforcement on illegal levies carried out can be charged with Article 93 of Law No. Regarding Health Quarantine, in which it regulates criminal threats for everyone who does not comply with the implementation of health quarantine, both those who do not carry out health quarantine and who assists in not carrying out health quarantine.

The research method used is an approach method based on the formulation of the problem and research objectives, the authors use a normative juridical approach. This research specification is descriptive analysis, because it is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive description of all matters relating to the object to be studied. investigated, namely its relation to the application of law enforcement against illegal levies in health quarantine.

The conclusion in this research is The law enforcement of health quarantine illegal levies has been implemented in accordance with applicable regulations but in practice the criminal acts applied have not had a deterrent effect on the perpetrators. One of the obstacles in law enforcement is the lack of supervision and transparency to cut illegal levies, especially during health quarantine. There are efforts that can be made to eradicate illegal levies, including special and strict regulations regulating illegal levies, improving public services, educating the public..

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasihNya yang melimpah sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Dalam Karantina Kesehatan Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum, Universitas LanglangBuana Bandung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Bapak Dr. H. Joko. T. Suroso, S.H., M.H., M.M., MBA selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Berikut diantaranya:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, SH., MH, selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., MH, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Akademi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan
11. Yth Ibu Dr (C) Mariani Wiwik, S.H., M.H, selaku Orangtua, Manager sekaligus Advokat , Bang Andri dan Om Tohonan selaku Advokat di Kantor Hukum Mariani Wiwik & Rekan yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Non Reguler yang selalu membantu dan mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan. Seluruh teman KKNM Kelompok 3 Kelurahan Babakan Ciparay. Sahabat tercinta

13. Teruntuk Babeh, Teh Niar, Mas Azam, Andaru selaku keluarga terkasih yang selalu mendukung dan memotivasi dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua penulis Bapak Drs. Amin Sugana S., BE dan Ibu Dr (c) Mariani Wiwik, S.H., M.H yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moril dan materil, serta kepada Kakak Penulis yaitu Niar Suwiarti Sugana, S.TP., M.T dan Azam Zamhuri F,S.ST.,M.T dan keponakan saya Andaru Dzuhairi yang selalu memberikan dukungan tak terhingga pada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Hukum di Indonesia, khususnya ilmu hukum Pidana yang berkaitan dengan pelaku pungutan liar karantina kesehatan ,penulis berharap semoga melalui tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi salah satu referensi di bidang hukum pidana.

Bandung, 31 Oktober 2022

Penyusun



Wina Sugiani Sugana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM KARANTINA KESEHATAN 21	
A. Penegakan Hukum	21
B. Tindak Pidana Terhadap Wabah Penyakit Menular	26
C. Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Karantina Kesehatan	32
D. Regulasi Mengenai Karantina Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19	39
BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PELAKU PUNGUTAN LIAR UNTUK MEMBANTU ORANG LAIN TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	44

A. Kasus Berdasarkan Nomor Putusan 20/Pid.S/2021/PN Tng Terdakwa Ovelina Pratiwi Binti Achmad Taufik Dengan Putusan Pada Tanggal 10 Desember 2021	44
B. Kasus Berdasarkan Nomor Putusan Banding 10/PID.S/2021/PT.BTN. Terdakwa Gerrid Cristofer, Raga Wicaksono, Sunarso Dan Berry Hasan	47
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU PUNGUTAN LIAR DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 9 JO 93 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN	52
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Karantina Kesehatan Dihubungkan Dengan Pasal 9 Jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan	52
B. Hambatan Dan Upaya Penegakan Hukum Pelaku Pungutan Liar Karantina Kesehatan Covid-19 Dihubungkan Dengan Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak 2019 seluruh dunia diguncang bencana alam yang disebabkan oleh salah satu virus terbaru yang terdapat di dunia yaitu COVID-19. Salah satu negara yang terkena dampak dari COVID-19 adalah negara Indonesia. Tetapi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional yang dimana status bencana nasional ini berlaku mulai 13 April 2020¹.

COVID-19 atau *Coronavirus Disease 2019* adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 yang salah satunya adalah coronavirus. Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan dengan penyebaran yang sangat cepat, penyebaran virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin, melalui udara, melalui permukaan yang terkontaminasi dan melalui *fecal oral* atau limbah manusia.

¹ Muhammad Yasin, "Penyebaram Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional", <https://covid19.hukumonline.com/frequently-asked-questions/rakyat-dan-pemerintahan/>, 27 Februari 2022 21.30 WIB

Dampak yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia ini tidak hanya terhadap dan ekonomi dari negara, tetapi sangat berdampak terhadap aktivitas sehari-hari dari seluruh masyarakat. Dimana masyarakat yang biasanya beraktivitas cenderung lebih banyak di luar rumah, karena adanya COVID-19 memaksa seluruh masyarakat untuk beraktivitas lebih banyak didalam rumah.

Dalam melihat situasi yang terguncang karena COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mencegah dan atau memberhentikan rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Beberapa peraturan yang diterapkan di Indonesia untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
3. Surat Edaran Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke luar Daerah Dan Atau Kegiatan mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
4. *Lockdown* sesuai dengan Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
9. Surat Edaran Satgas No 1/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dan Surat Keputusan Satgas No 2/2022 Tentang Pintu Masuk atau *Entry Point*, Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi WNI pelaku perjalanan Luar Negeri.

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengartikan kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyakit

untuk kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan wabah yang terjadi di Indonesia.

Kekarantinaan kesehatan sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang merasakan gejala atau positif COVID-19, tetapi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan atau kunjungan keluar negeri wajib melaksanakan karantina kesehatan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun tempat yang direkomendasikan oleh pemerintahan dan melakukan PCR dikarenakan salah satu datangnya berbagai varian COVID-19 yaitu dari luar negeri. Tetapi, meskipun sudah terdapat aturan-aturan karantina tersebut, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan karantina tersebut yang dimana terdapat beberapa masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan naik turunnya kasus COVID-19 ini, peraturan berapa lama untuk melakukan karantina kesehatan untuk orang yang melakukan perjalanan luar negeri menyesuaikan dengan kasus rendah atau tingginya COVID-19. Pemerintah menerapkan beberapa peraturan yang wajib di patuhi untuk menghentikan penyebaran COVID-19 salah satunya kejarantinaan kesehatan khususnya untuk masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan negara yang berpotensi melahirkan COVID-19 dengan varian yang baru, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1 1 Varian COVID-19

Varian	Awal Terdeteksi	Masuk ke Indonesia	Tingkat Penularan
Alpha	Inggris, September 2020	Sumatera, Mei 2021	43-90% dari varian sebelumnya
Beta	Afrika Selatan, Mei 2020	Bali, Mei 2021	Belum diketahui secara pasti
Delta	India, Oktober 2020	Jakarta dan Kudus, Mei 2021	30-100% dari varian sebelumnya
Omicron	Afrika Selatan, 24 November 2021	Jakarta, Desember 2021	500% dari varian Delta

Sumber : BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59647489>

Terdapat beberapa kasus atau temuan bahwa masyarakat tidak melakukan kejarantinaan kesehatan karena mendapatkan tawaran atau dengan inisiatif sendiri mencari bantuan dengan cara membayar seseorang untuk membantu tidak melakukan

karantina kesehatan. Meskipun terdapat aturan-aturan mengenai kekarantinaan tersebut, nyatanya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan. Seperti beberapa kasus mengenai kaburnya WNI/WNA karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Dalam kasus kaburnya karantina kesehatan seseorang tidak melakukan sendiri tetapi dibantu oleh oknum untuk kabur².

Dalam kasus tersebut, terdapat oknum-oknum yang meloloskan para penumpang baik Warga negara Indonesia (WNI) ataupun Warga negara Asing (WNA) dengan cara bertransaksi antara warga dan oknum bahwa warga dapat tidak melakukan karantina kesehatan dengan cara membayar sejumlah uang, tindakan tersebut dapat dikatakan pungutan liar agar tidak menjalankan kekarantinaan kesehatan.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, yang diduga munculnya tindakan itu dikarenakan kurangnya Kontrol atasan. Tindakan pidana pungutan liar diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 yaitu “ dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun dan paling

²Rizki Sandi Saputra, “Polisi Sebut Banyak Mafia Karantina Covid-19 Beredar di Bandara Soekarno Hatta”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/30/polisi-sebut-banyak-mafia-karantina-covid-19-beredar-di-bandara-soekarno-hatta>, 27 Februari 2022 21.50 WIB

lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Contoh kasus Pungutan liar oleh salah satu oknum yaitu Ovelina Pratiwi Binti Achmad Taufik yang membantu kabur karantina kesehatan Rachel Venny Ronald, Salim Suhaili Naudered dan Maulida Khaitunnisa Alias Maudi pada bulan Desember 2021 bertempat di Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memberi bantuan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat*"

Kasus yang lain seseorang atau secara bersamaan membantu orang tidak melaksanakan karantina kesehatan yaitu Sunarso, Raga Wicaksono, Gerrid Christofer Adrianus Mooy dan Berry Hasan pada 2 September 2021 bertempat di Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada Pengadilan negeri yang dialam daerah hukumnya tempat kejadian atau kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana membantu orang lain tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Permasalahan penegakan hukum dalam tindak pidana pungutan liar dalam karantina kesehatan, menjadi ukuran daya tarik mengkaji judul penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari adanya kesamaan objek dengan beberapa judul penulisan tugas akhir lain mengenai penegakan hukum untuk pelaku pungutan liar dalam karantina kesehatan, tiga diantaranya adalah :

1. Judul : Efektivitas Penegakan Hukum pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar.

Karya Ilmiah Tesis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar :

Nama : Andi Agung Satriawan

NPM : B012191026

Tahun : 2021

2. Judul : Penetapan Tersangka Pada Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Kasus Fun Futsal di Gor Pancing Sumatera Utara Dalam Ketentuan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Karya Ilmiah skripsi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama : Dedy Ismail Nasution

NPM : 1406200404

Tahun : 2021

3. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)

Karya ilmiah skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Alauddin Makassar

Nama : Syamsir Alam

NPM : 10300113030

Tahun : 2017

Penelitian penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran karantina sebagai upaya pencegahan COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang berfokus kepada karantina kesehatan khususnya isolasi yang dilakukan bagi masyarakat yang telah melakukan perjalanan luar negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas; penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DALAM KARANTINA KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam karantina kesehatan COVID-19 dihubungkan dengan Pasal 9 Jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar karantina kesehatan COVID-19 dihubungkan dengan Pasal 9 jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pungutan liar dalam keekarantinaan kesehatan Covid-19 dihubungkan dengan Pasal 9 Jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- 2) Untuk memahami dan menganalisis hambatan dan upaya penegakan hukum pungutan liar karantina kesehatan dihubungkan dengan Pasal 9 Jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam kekarantinaan kesehatan sebagai Pencegahan COVID-19 Dihubungkan dengan Pasal 9 Jo 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, bahwa hukum dan keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum dalam filsafat hukum. Untuk memahami tentang makna keadilan, dapat merujuk pandangan para ahli seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum³.

³Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.176.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, sebenarnya dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia memakai istilah lain yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana atau pelanggaran pidana. Beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana, antara lain Sudarto, yang dikutip oleh Muladi⁴ Yang dimaksud tindak pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana⁵.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pendapat lain, menurut moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah

⁴Wirjono Projodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2005, hal.3.

⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pusaka Setia, Bandung : 2000, Hal. 51

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut⁶.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparat penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upaya daya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 1993, hal 122

tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut.

Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu ⁷:

1. Faktor hukumnya
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor kebudayaan.

Selain menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana, terdapat juga teori tentang ada beberapa teori pembedaan yang menyertainya antara lain⁸:

1. Teori Absolut atau Mutlak (Vergeldings Theorien) Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.
2. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien) Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015. hlm 7-9.

⁸ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, hlm 70

3. Teori Gabungan (Verenigings-Theorien) apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah.

Karantina kesehatan sendiri merupakan sebuah peraturan yang telah diatur dalam undang-undang. Termasuk dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan sendiri merupakan cara yang efektif di saat terjadi kedaruratan bencana seperti wabah yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan masuk-keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan pasal 55-59, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan, salah satunya karantina wilayah , pembatasan sosial dan karantina setelah melakukan perjalanan luar negeri.

Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, pada kenyataannya tidak cukup membantu dan memberi kontribusi yang baik untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Pemerintah dituntut mengambil kebijakan karantina (*lockdown*) namun dengan berbagai pertimbangan pemerintah lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal tersebut dapat membantu mengurangi angka COVID-19 lalu kebijakan

pun berubah menjadi PPKM, yang dimana warga dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan beberapa syarat yang perlu diperhatikan dan ditaati.

Selanjutnya pemerintah menerapkan aturan untuk siapapun warga Indonesia yang melakukan perjalanan keluar negeri wajib melakukan PCR dan karantina kesehatan (isolasi) selama waktu yang sudah ditentukan. Pemerintah mengambil kebijakan ini digunakan untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19 dan mencegah datangnya varian baru dan penyebarluasan dari virus tersebut. Meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan dan menjalankan peraturan yang ada salah satunya karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan luar negeri tetapi masih ada masyarakat yang tidak melakukan atau curang mengurangi masa karantina tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karantina kesehatan penting dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dikarenakan kementerian kesehatan menyatakan belum mengetahui masa inkubasi dari varian omicron⁹.

Melanggar peraturan karantina kesehatan yaitu tidak menjalankan karantina kesehatan dan/atau menghalang-halangi jalannya karantina kesehatan sesuai dengan aturannya merupakan salah satu tindak pidana. Dalam melanggar peraturan karantina kesehatan terdapat oknum yang membantu seseorang untuk tidak taat terhadap peraturan yang ada selama Pandemi ini yaitu menjalankan karantina kesehatan. Seseorang bekerjasama dengan oknum dengan melakukan transaksi diluar aturan yang

⁹Rokom, "Kemenkes: Pelaku Perjalanan Luar Negeri Boleh Lakukan Tes Pembeding Covid-19", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220214/4139318/kemenkes-pelaku-perjalanan-luar-negeri-boleh-lakukan-tes-pembeding-covid-19/>, 27 Februari 2022 23.04 WIB

telah ditetapkan untuk membantu tidak menjalankan karantina kesehatan khususnya untuk masyarakat yang melakukan Perjalanan Luar negeri. Kegiatan transaksi diluar dari aturan tersebut adalah suatu perbuatan pungutan liar.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut, jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pidana pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan suatu tindak pidana.

Dikarenakan terdapat beberapa kasus tentang membantu orang untuk tidak melakukan kewajiban sesuai dengan aturan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, terbukti bahwa terdapat beberapa varian COVID-19 yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan tingkat penularan yang sangat cepat hal tersebut menjadi acuan perlunya karantina kesehatan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif¹⁰. Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁰ Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.41.

mencari dasar falsafah hukum positif khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pungutan Liar dalam Karantina Kesehatan COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan menganalisis dalam bentuk deskriptif-analitis guna menggambarkan kenyataan (*ought*), dan pertanggungjawaban pidana menurut KUHAP.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pungutan Liar Karantina Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala. Dalam penelitian ini bahan sekunder mencakup:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari :
 - b. Undang – Undang Dasar 1945.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
 - f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil penelitian, bahan pustaka, naskah seminar, maupun publikasi hukum lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan baik dalam seminar, lokakarya, serta surat kabar ataupun yang lainnya¹¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap penelitian yang diwujudkan untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik dikumpulkan, dengan cara disusun secara terstruktur dan sistematis,

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm.14.

dokumentasi data, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan membaca dan meneliti berbagai macam buku atau karya tulis untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik penulisan.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif¹². Yuridis kualitatif yaitu data yang akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.

¹² Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM KARANTINA KESEHATAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung untuk mencapai tujuan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³.

Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut soerjono soekanto, secara konsepsional penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

¹³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 32

mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup¹⁴

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum yaitu ¹⁵:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm 2

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 1

dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskan secara adil dan juga bijaksana.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-

masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda sebagai berikut:

- Orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime).
- Orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya,

kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelima faktor saling berkaitan satu sama lain yang merupakan esensi dari penegakan hukum juga menjadi tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

B. Tindak Pidana Terhadap Wabah Penyakit Menular

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).¹⁶

Terkait tindak pidana yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm 50

ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simons menuliskan beberapa Unsur-unsur tindak pidana, diantaranya yaitu¹⁸ :

- Unsur subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan;

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 1

¹⁸ Ismu gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm 39-40

- Unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat openbaar atau “di muka umum”.

Berkenaan dengan unsur tindak pidana, lebih lanjut diuraikan oleh J. Rimmelink dalam bukunya, sebagai berikut¹⁹:

- a. Dalam setiap delik dapat ditemukan unsur-unsur pembentuk. Unsur yang terpenting ialah tindakan manusia yang mencakup berbuat dan tidak berbuat, dalam arti melalaikan kewajiban. Secara ringkas hukum pidana Indonesia terfokus pada perbuatan (*daadstrafrecht*);
- b. Sejumlah delik ditujukan pada perbuatan mengakibatkan atau memunculkan suatu sebab atau yang dinamakan akibat konstitutif. Setiap tindakan atau perbuatan apapun yang mengakibatkan dan memunculkan suatu akibat di dunia luar. Namun, unsur akibat tersebut dalam undang-undang tidaklah mutlak menentukan pembentukan pengertian, hanya delik materil akibat sebagai unsur disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Hanya dalam bentuk delik seperti itulah akibat merupakan bagian dari rumusan delik;
- c. Banyak rumusan delik (ketentuan pidana) mencakup unsur-unsur yang bersifat psikis, misalnya “dengan maksud” (*oogmerk*), “kesengajaan” (*opzet*), “kelalaian/culpa” (*onachtzaamheid*). Dalam rumusan tindak pidana kejahatan.

¹⁹ J.Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material I*, (Terjemahan Tristam P. Meliono), Maharsa, Yogyakarta, 2014, hlm 53

Sebaliknya dalam hal perumusan pelanggaran hal tersebut justru suatu pengecualian;

Terdapat banyak teori tentang pidana. M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Teori pidana antara lain:

1. Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*) Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

2. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*) Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.

Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke

masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

3. Teori Gabungan (Verenigings-Theorien) apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyebutkan wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada kejadian yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

COVID-19 adalah salah satu wabah yang dimana disebutkan dalam Surat Himbauan Sekjen Kemenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 dinyatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan virus yang menyebar melalui droplet atau percikan dahak yang saat ini belum ditemukan obatnya.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa upaya untuk menanggulangi virus COVID-19 ini, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan bahwa penanggulangan wabah meliputi: penyelidikan epidemiologis, Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, Pencegahan dan pengebalan, Pemusnahan penyebab penyakit, Penanganan jenazah akibat wabah, Penyuluhan kepada masyarakat, Upaya penanggulangan lainnya.

Dalam penanggulangan COVID-19 tidak hanya pemerintah yang berperan, tetapi masyarakat juga diikutsertakan secara aktif di dalam penanggulangan tersebut. Jika masyarakat tidak ikut serta berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini maka akan mendapatkan sanksi. Dasar aturan sanksi pelanggaran terhadap karantina kesehatan tertuang dalam pasal 14 Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi

“(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana

penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran”

Salah satu cara penanggulangan yang aktif dilaksanakan pada masa COVID-19 ini adalah isolasi dan tindakan karantina untuk penderita dan masyarakat yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri.

C. Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Karantina Kesehatan

Hukum Pidana adalah suatu pelanggaran akibat perbuatan atau tindakan yang merugikan seseorang disertai sanksi yang telah dibentuk oleh pihak yang berwenang, perbuatan atau tindakan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, ilmu pengetahuan hukum pidana pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari, baik ilmu hukum pidana yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum pidana yang masih dicita-citakan (*ius constituendum*)²⁰. Norma atau perilaku ini sangat rentan dengan masa depan bagi pihak yang menjadi korban, seseorang bisa saja kehilangan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga

²⁰ M.Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 100

sanksi pidana telah diatur sebelum terjadi perbuatan. Lemaire menyatakan bahwa Hukum Pidana norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembuat undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus sehingga akan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, dan menimbulkan efek jera dan tingkat kesadaran bagi yang telah melanggar.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa secara *expressis verbis* “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum²¹. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan tentang pandemi COVID-19. Baik dalam rangka mengatur tentang protokol kesehatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan publik, hingga pada aspek pengenaan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain karena konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Indonesia sebagai negara hukum, juga karena kepentingan publik berada di atas segala galanya. Sehingga sangat patutlah bila Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan

²¹Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.6

kebijakan tentang COVID-19 tersebut. Sebagaimana asas *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). sesuai dengan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi :

“ Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”

Sebagai upaya pemerintah tersebut menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan guna melindungi kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Pembentukan undang-undang dilakukan sebagai upaya pemerintah menjunjung tinggi supremasi hukum yang akan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya agar tidak melaksanakan tindakan dan aktivitasnya dengan semena-mena yang justru melanggar dari hak-hak dasar rakyat sebagai warga negara.

Kepastian hukum menuju tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, sebagaimana filsuf hukum yang terkemuka yakni Gustav Radbuch yang juga

seorang legal scholar dari Jerman yang mengajukan konsep tiga ide dasar hukum, yakni²²:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Lahirnya Undang-undang karantina kesehatan ini untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara dari ancaman penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, baik pintu masuk negara maupun di wilayah. Serta Indonesia sebagai negara anggota *World Health Organization* (WHO) telah mengimplementasi IHR 2005 secara penuh. Sesuai amanah IHR 2005 yang merupakan kesepakatan global dalam pencegahan penyakit lintas negara, negara harus memiliki kapasitas inti yang adekuat baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Masyarakat, baik di Pelabuhan, bandara maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

²² Bahrn, "Penetapan Tersangka Menurut Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Ilmu Hukum dan Pemikiran, Fakultas Syaria'ah UIN Antasari, 2017, hlm 221

Pasal 3 huruf d UU Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Berbicara kepastian hukum tersebut maka bersesuaian dengan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam buku Achmad Ali yang dikutip M. Aris Munandar bahwa pada teori prioritas baku, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian dari hukum sangatlah penting, agar penegakan hukum yang ada tidak mengalami disorientasi atau bahkan tidak memberi dampak yang signifikan, sedangkan wabah semakin mengalami peningkatan dalam penyebarannya.

Selain itu, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kejarantinaan kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan dan pasal 93 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Yang artinya hukuman maksimal bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman maksimal selama 1 tahun pidana dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak hanya yang melanggar tetapi untuk orang yang membantu dan menghalang-halangi karantina kesehatan. Banyak upaya dalam karantina kesehatan untuk pencegahan atau menghentikan penyebaran

rantai COVID-19 salah satunya adalah karantina kesehatan bagi orang yang melakukan perjalanan keluar negeri dengan melakukan isolasi selama 3-10 hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan juga menyebutkan hukuman tersebut berlaku untuk siapapun yang melanggar karantina kesehatan, yang artinya orang yang tidak melaksanakan karantina kesehatan dan yang membantu untuk tidak melaksanakan karantina kesehatan juga dapat diterapkan pasal ini. Orang yang membantu atau oknum yang membantu seseorang untuk tidak menjalankan karantina kesehatan biasanya akan bertransaksi dengan orang tersebut diluar aturan yang sudah diterapkan atau dapat disebut pungutan liar.

Pungutan liar merupakan perbuatan seorang ataupun pegawai negara/pejabat negeri dengan memohon pembayaran yang tidak cocok/ tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut sehingga sering diartikan sebagai sebuah pemerasan, penipuan ataupun korupsi²³. Pungli masih kerap terjadi. Pungli sering digunakan untuk memperlancar suatu proses dalam kegiatan yang memiliki birokrasi. Saat Covid-19 pada tahun 2020 kasus pungli

²³ Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukun dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017, hlm 263

mengalami kenaikan yang dimana dalam sektor kesehatan sendiri paling rentan terjadinya pungli²⁴..

Kejahatan pemerasan, penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berkaitan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara serangkaian kekerasan atau dengan mengancam orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu ke mereka. Tindak Pidana Korupsi sangat erat kaitannya dengan tindak pidana jabatan ini, karena rumusan pasal 415 yang merupakan pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh undang-Undang 31 tahun 1999 yang kemudian dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang termuat dalam pasal 8.

Tindak pidana pungutan liar dalam karantina kesehatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

²⁴ Iftitah Nurul Laily, “Memahami Pungli, Penyebab, Perkembangan, dan Dasar Hukum Penindakannya”, [https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/629070ffe92d0/memahami-pungli-penyebab-perkembangan-dan-dasar-hukum-penindakannya#:~:text=Pungli%20merupakan%20salah%20satu%20modus,\)%20No.%2020%20Tahun%202001](https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/629070ffe92d0/memahami-pungli-penyebab-perkembangan-dan-dasar-hukum-penindakannya#:~:text=Pungli%20merupakan%20salah%20satu%20modus,)%20No.%2020%20Tahun%202001) , 7 September 2022 22.00 WIB

D. Regulasi Mengenai Karantina Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19

Upaya kekarantinaan kesehatan merupakan bentuk kebijaksanaan para pembuat undang-undang dalam menanggulangi terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Salah satu syarat untuk menerapkan upaya atau program pencegahan penularan wabah yang terdapat dalam UU Keekarantinaan Kesehatan adalah terlebih dahulu telah ditetapkan bahwa terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka (1) UU Keekarantinaan Kesehatan, bahwa:

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada Keputusan Presiden tersebut, ditetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi legitimasi bahwa di Indonesia telah terjadi kedaruratan kesehatan. Oleh karena itu, negara telah memenuhi syarat untuk melakukan upaya-upaya kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam UU Keekarantinaan Kesehatan tersebut.

Berkenaan dengan hal demikian, upaya-upaya kekarantinaan kesehatan yang dimaksud adalah berupa kekarantinaan kesehatan di pintu masuk seperti pengawasan di pelabuhan, pengawasan di bandara, pengawasan di pos lintas batas darat negara, pengawasan awak, personel, dan penumpang, serta pengawasan barang. Sedangkan untuk kekarantinaan kesehatan dalam pengawasan di Bandar Udara dan pengawasan Awak, Personel dan Penumpang yaitu :

a. Pengawasan di Bandar Udara

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui bandar udara (Bandara) dilakukan terhadap setiap pesawat yang datang dari Bandara wilayah yang terjangkau, terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkau dan/atau terdapat orang dan/atau barang yang diduga terpapar saat berada di dalam pesawat. Setiap kapten penerbang wajib melaporkan mengenai kedatangannya kepada petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada pejabat karantina kesehatan di bandar udara tujuan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.

Pada saat kedatangan pesawat tersebut, kapten pesawat wajib secara langsung memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) kepada pejabat karantina. Sedangkan dalam hal setelah kedatangan pesawat udara, kapten penerbang melalui pengelola Bandara wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) kepada pejabat

karantina kesehatan. Sama halnya dengan pengawasan di pelabuhan, mekanisme tersebut juga diperuntukkan dalam hal memperoleh persetujuan bebas karantina maupun karantina terbatas. Dalam hal keberangkatan pesawat udara, sebelum keberangkatan pesawat udara, kapten penerbang wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan sesuai standar kekarantinaan kesehatan.

b. Pengawasan Awak, Personel dan Penumpang

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui pengawasan awak, personel, dan penumpang dilakukan terhadap awak, personel, dan penumpang yang datang dari negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi atau yang akan berangkat ke negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi. Seluruhnya harus memiliki sertifikat vaksinasi internasional, jika tidak maka dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan.

Hukum (penalisasi) dibentuk sedemikian rupa untuk menanggulangi wabah yang ada, namun persoalan teknis penegakan hukum kerap kali terjadi dalam sebuah peraturan. Dasar aturan sanksi pelanggaran terhadap karantina kesehatan tertuang dalam pasal 14 Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, selanjutnya dapat dilihat pada ketentuan pidana UU Keekarantinaan Kesehatan. Tepatnya pada Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang tidak mematuhi

penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Jika melihat ketentuan tersebut, maka jelas dalam unsurnya terdapat dua perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut dan dapat dipidana. Pertama yaitu tindakan “tidak mematuhi” ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kejarantinaan Kesehatan, dan yang kedua yaitu tindakan “menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan”.

Untuk masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan nasional ataupun internasional Pemerintah Republik Indonesia menetapkan ²⁵:

1. Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi COVID-19 (SE-17/2021)
2. Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19 (SE-18/2021);
3. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-

²⁵Kementerian Luar Negeri, “Ketentuan Khusus Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia”, <https://kemlu.go.id/tashkent/id/news/15233/ketentuan-khusus-bagi-pelaku-perjalanan-internasional-yang-masuk-ke-wilayah-indonesia>, 28 Februari 2022 10.00 WIB

PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional (Kepsatgas 11/2021); dan

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Penerapan peraturan tersebut bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional. Pokok-pokok yang diatur dalam dalam SE-18/2021 bagi yang telah melakukan perjalanan internasional salah satunya adalah wajib menunjukkan hasil tes PCR negative dan durasi karantina selama 8 hari.